



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Takengon 30 Desember 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Tetelah mendengar keterangan Pemohon;

Tetelah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dancalon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin serta orangtua calon suami anak Pemohon tersebut;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi 25 April 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj tanggal tersebut, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

Halaman 1 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Januari 2023;

2. Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Januari 2023;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Anak Pemohon, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi 25 April 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Siabang-abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dengan Calon Suaminya:

Calon Suami, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo 30 September 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa orangtua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua Laki-laki : Ayah Calon Suami, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo 22 Maret 1977, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Perempuan :Ibu Calon Suami, NIK XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo 20 Februari 1979, umur 43, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Nomor: B-01/ KUA.02.03.10/ PW.01.1/ 1/ 2023, tanggal 03 Januari 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa apabila anak kandung Pemohon tidak segera dinikahkan dikhalbu Calon Suamir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, serta menjadi aib keluarga;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;
12. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;
13. Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon, serta Calon Suaminya telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak kandung Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;
14. Bahwa saat ini Calon Suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan, sedangkan Anak Pemohon belum bekerja;
15. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan **(Calon Suami)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtuacalon suami anak Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair/ex-parte) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya karena anak Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan 2 bulan ;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahn secara lisan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disamping anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai, anak pemohon pun saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan sehinga kalau tidak segera dinikahkan khalbu Calon Suamir menjadi aib buat keluarga;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang mengaku bernama Anak Pemohon, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi 25 April 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe adalah untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon sangat ingin menikah dengan Calon Suami karena hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan Calon Suami atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Bahwa Anak Pemohon telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantour Urusan Agama Kecamatan Kutabuluh. untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan Anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa status Anak Pemohon dan Calon Suami saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Anak Pemohon dan Calon Suami telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yang mengaku bernama Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo 30 September 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon.;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe adalah untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa pernikahan Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Calon Suami telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut Calon Suami sudah mempersiapkan diri dengan baik;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak Calon Suami sendiri dan tidak ada pihak mana pun yang memaksa Calon Suami untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Calon Suami akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Bawa Calon Suami saat ini bekerja sebagai Sopir dengan Penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000, 00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini telah laporkan ke KUA, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kutabuluh menolak untuk memproses rencana pernikahan ini dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa status Calon Suami dan Anak Pemohon saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami dan Anak Pemohon telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan Calon Suami dengan Anak Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama :

Ayah Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo 22 Maret 1977, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Ibu Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo 20 Februari 1979, umur 43, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan anak kandung kami yang bernama Calon Suami
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena KUA telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa kami telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut kami selaku orang tua Calon Suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu Anak Pemohon dan Calon Suami terkait masalah-masalah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami dan Anak Pemohon telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan Calon Suami dengan Anak Pemohon segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa apabila pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan maka dikhalbu Calon Suami dan Calon Suami dan Anak Pemohon akan melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi keluarga serta menjadi perbincangan dikalangan masyarakat sekitar;
- Bahwa status Calon Suami dan Anak Pemohon saat ini adalah lajang dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon telah siap secara mental dan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pernikahan ini atas kehendak Calon Suami dan Anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Calon Suami akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangganya nanti dengan sebaik-baiknya serta melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kartu Keluarga No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 09 November 2021, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh hakim bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Siabang-Abang Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tanggal 03 Januari 2023, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh hakim bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Siabang-Abang, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, tanggal 03 Januari 2023, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh hakim bukti P.3;
4. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Pernikahan atau Rujuk No B-01/KUA.02.03.10/PW.01.1/1/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo tanggal 03 Januari 2023, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh hakim bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk Permohonan Dispensasi, yang dikeluarkan oleh Puskesmas kabanjahe tanggal 06 Januari 2023, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh hakim bukti P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 16 Juli 2020, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan telah diparaf oleh hakim bukti P.6

B. Saksi

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Adik angkat Pemohon ;
 - Bahwa saksi Mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke kantor pengadilan Agama Kabanjahe yaitu untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki laki yang bernama Calon Suami ;
 - Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena KUA telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak pemohon yang bernama Calon Suami ;
 - Bahwa Calon Suami termasuk orang baik dan bertanggung jawab ;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun semenda ;
 - Bahwa Calon Suami bekerja sebagai seorang sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
 - Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tersebut atas keinginannya sendiri tanda ada paksaan dari pihak manapun
 - Bahwa kedua pihak keluarga sudah merestui dan sepakat untuk menikahkannya ;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Adik angkat Pemohon ;
- Bahwa saksi Mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke kantor pengadilan Agama Kabanjahe yaitu untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki laki yang bernama Calon Suami ;
- Bahwa ayah kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabanjahe karena KUA telah menolak untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami karena Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan Calon Suami dengan Anak Pemohon sudah sangat dekat yang mana Anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak pemohon yang bernama Calon Suami ;
- Bahwa Calon Suami termasuk orang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun semenda ;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai seorang sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui dan sepakat untuk menikahkannya ;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtuacalon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anak Pemohon dan Liyan Prmadi bin Ayah Calon Suami sebagai kedua calon mempelai serta orangtua calon suami anak Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Anak Pemohon masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kutabuluh karena usia anak Pemohon belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anak Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kabanjahe, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan pasangannya yang bernama Suami Pemohon adalah suami istri yang perkawinannya tidak tercatatkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 membuktikan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 juga, membuktikan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan pasangan Pemohon (Suami Pemohon) yang lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 26 April 2005 dan sampai saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 membuktikan bahwa maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutabuluh kabupaten karo, akan tetapi ditolak karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang bahwa , alat buki P.5, membuktikan bahwa Anak Pemohon telah mendapatkan Konsultasi, Informasi, dan Eduksi (KIE) dari petugas kesehatan Kabanjahe tanggal 06 JnUARI 2023;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 membuktikan bahwa Calon Suami berumur 21 tahun anak kandung dari pasangan Ayah Calon Suami dan Ibu Calon Suami ;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg,

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat dimana saat ini Anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan Kedua belah pihak keluarga sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh KUA kecamatan Kutabuluh karena anak Pemohon masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan pasangannya yang bernama Suami Pemohon adalah suami istri dan mempunyai anak bernama Anak Pemohon yang lahir pada tanggal .25 April 2005 dan sampai saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akrab dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami dimana keduanya pernah melakukan hubungan suami istri bahkan sekarang Anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami berstatus sebagai lajang dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suaminya Pemohon, kedua belah pihak keluarga telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut segera setelah mendapat Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Kabanjahe;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta siap secara lahir dan bathin dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tidak bekerja sedangkan Calon Suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulnnya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut ... dan ... sudah mempersiapkan diri baik untuk menjadi seorang isteri atau sebagai seorang suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Anak Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon telah siap untuk ikut membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa maksud Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suamitelah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kutabuluh karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah menjalin hubungan yang cukup erat dimana Anak Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan, dan pihak keluarga khalbu Calon Suami jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memnuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut yang artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan **(Calon Suami)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Iqbal Kadafi, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan
dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,
dto

Iqbal Kadafi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,
dto

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)